



## DESA CIPARI

JL. KOL SUGIYONO RT 01/04 53262 082113414197

<http://www.cipari.desa.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari / DESA CIPARI

# Surat Pengantar AKTA Kematian

No. SK : 000.8.3.2/21a/II/2024

## Persyaratan

1. membawa surat pengantar Ketua RT dan RW
2. membawa fotocopy KK dan KTP
3. Data jenazah, nama jenazah, nama orang tua jenazah
4. surat kematian dari rumah sakit/dokter/puskesmas (jika ada)
5. fotocopy KTP dua orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register
4. Pemohon menerima Surat Pengantar AKTA Kematian yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang dan mengarahkannya ke Kecamatan dan KUA untuk diproses lebih lanjut.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

## Pengaduan Layanan



## DESA CIPARI

JL. KOL SUGIYONO RT 01/04 53262 082113414197

<http://www.cipari.desa.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari / DESA CIPARI

082220383528